

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi pengelola zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada OPZ semakin terlihat yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ. Apalagi adanya kesenjangan antara potensi zakat yang sangat besar yaitu sebesar 217 triliun dengan penghimpunan zakat yang masih sangat kecil sekitar 4 triliun, sehingga pembenahan tatakelola zakat dilihat dari aspek kelembagaan menjadi hal penting. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat dengan kedudukan regulasi yang sangat tinggi yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (Fadillah et al., 2017)

Awal mulanya pengelolaan zakat di Indonesia diatur kedalam undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun saat ini undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelola dana zis (Zakat Infaq, dan Sedekah) di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Pengelolaan dana ZIS adalah

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri (undang-undang Nomor 23 Tahun 2011).

Dalam mengelola dana ZIS, Badan Amil Zakat Nasional dibantu oleh lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (undang-undang Nomor 23 Tahun 2011). Pembentukan lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Lembaga Amil Zakat juga memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Daerah secara berkala (Yuanta, 2016).

Lembaga Amil Zakat harus mampu membuat program yang bersifat pendayagunaan agar dana zakat yang akan disalurkan kepada *asnaf* tidak habis sia-sia dan dapat diproduktifkan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa lembaga Amil Zakat berperan strategis untuk meningkatkan ekonomi para *mustahik*. Dalam melakukan pengelolaan zakat diperlukan lembaga khusus untuk mengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal.

Lembaga Amil Zakat yang kompleks mengisyaratkan bahwa kinerja lembaga Amil Zakat perlu mendapatkan perhatian Khusus untuk dievaluasi dalam hal pengelolaan dana ZIS, terutama zakat, karena zakat memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Secara empiris membuktikan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin. Selain itu pendistribusikan zakat dapat membantu pemerintah dalam membangkitkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan kekuatan individu dalam melakukan pembelian dan akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.

Seperti yang diketahui sekarang ini kita berada ditengah badai pandemi Covid-19 yang melanda lebih dari 150 negara seluruh dunia termasuk Indonesia, maka dampaknya kaum *dhuafa* adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak pandemic Covid-19. Karena itu, menjaga kondisi mereka harus mendapatkan perhatian kita semua. Apalagi mayoritas kaum *dhuafa* sangat bergantung pada sumber pendapatan yang sifatnya harian. Berhentinya kegiatan ekonomi akan sangat memukul mereka, sehingga ini berpotensi memicu krisis sosial kemanusiaan yang lebih besar. Belum lagi ditambah dengan ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga berpotensi mencapai angka dibawah empat persen, jatuhnya nilai rupiah hingga menembus batas psikologisnya, dan rontoknya bursa saham, menambah tekanan yang sangat berat bagi perekonomian nasional, dan terutama bagi kaum *dhuafa*.

COVID-19 Merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (severe acute respiration syndrome coronavirus 2 atau *SARS-CoV-2*). Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat

menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi pernafasan, seperti flu, *MERS* (Middle East Respiratory Syndrome), dan *SARS* (Severe Acute Respiratory Syndrome). COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Karena itu coronavirus jenis baru ini diberi nama Coronavirus disease-2019 yang disingkat menjadi COVID-19. COVID-19 sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung saat ini. Gejala COVID-19 umumnya berupa demam 38 derajat celsius, batuk kering, dan sesak nafas serta dampak paling buruk untuk manusia adalah kematian.

Pandemi global yang terjadi pula di Indonesia membuat banyak pihak berupaya ikut berperan dalam serta dalam mengatasi. Para dokter umum dan spesialis angkat bicara bersama guna memberi penjelasan singkat kepada masyarakat maupun imbauan agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekaligus tak banyak keluar rumah. Grace Natalie Louise sebagai tokoh politik ikut mengucapkan tanggapan secara lisan berupa usulan kepada government Indonesia agar memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang menggantungkan hidup pada pendapatan harian serta melakukan tes COVID-19 secara gratis. (Setiawan, 2020). Dengan situasi yang dihadapi ini maka peran semua komponen bangsa menjadi sangat penting. Disinilah peran lembaga zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, menjadi sangat penting dan strategis dalam membantu tugas Negara dalam mengatasi pandemic Covid-19.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berinisiatif untuk mendorong gerakan zakat dalam menghadapi pandemi virus Corona atau Covid-19. Gerakan zakat ini dilakukan dengan ajakan melakukan langkah-langkah konkrit bersama BAZNAS Daerah, Lembaga Program, LAZ, UPZ, dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan dengan tujuan utama pencegahan Covid-19.

Pencegahan Covid-19 telah melibatkan banyak pihak dan koordinasi inter-organisasi pemerintah maupun swasta. Termasuk organisasi pengelola zakat (OPZ) seperti BAZNAS, beserta Forum Organisasi Zakat (FOZ), telah menyelenggarakan Covid-19 Crisis Center di Gedung BAZNAS Matraman, Jakarta Timur. Secara khusus, BAZNAS melalui pusat kajian strategis (Puskas) telah menerbitkan *policy brief* pada bulan Februari lalu yang mengadvokasi peran OPZ dalam mencegah Covid-19.

Beberapa rekomendasi kebijakan untuk program pendistribusian dan pendayagunaan OPZ telah dibahas. Sebagai contoh, rekomendasi untuk bidang ekonomi, *policy brief* yang diterbitkan Puskas BAZNAS mengadvokasi peran OPZ, untuk bekerjasama dengan WZF (*World Zakat Forum*), untuk mendiskusikan peluang pendistribusian ZIS untuk pencegahan, pengobatan, dan riset vaksin Covid-19, terlebih dalam menginisiasi peran zakat global dalam menghadapi lamahnya ekonomi akibat Covid-19.

Terlebih dalam konteks nasional dan lokal, penyaluran dan pendistribusian zakat OPZ dalam, bidang ekonomi dapat dikembangkan ke arah pemberdayaan

mustahik yang disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan ekonomi global karena Covid-19. Selain itu, dalam rekomendasi untuk bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan, *policy brief* Puskas mengadvokasi OPZ untuk mendistribusikan dana ZIS untuk tindakan preventif dalam mencegah Covid-19 dari level individu, seperti pendistribusian masker. Dalam hal yang sama, OPZ juga direkomendasikan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk berkampanye bahaya Covid-19 di internal OPZ, maupun melalui media-media kampanye OPZ untuk masyarakat umum. Lebih lanjut rekomendasi untuk bidang kesehatan, OPZ diadvokasi untuk bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya untuk memperluas peran zakat dalam mendukung studi vaksin Covid-19. Selain itu, OPZ yang memiliki unit kesehatan, seperti Rumah Sehat BAZNAS, direkomendasikan untuk melakukan peningkatan kapasitas atau pengadaan alat-alat laboratorium yang dapat mendeteksi pasien terjangkit Covid-19, seperti pengadaan kit CDC Covid-19 *Real-Time Reverse Transcriptase*.

Penjelasan diatas mengenai organisasi pengelola zakat dalam penanganan COVID-19, telah jelas bahwa pentingnya peranan BAZNAS menjadi motor penggerak Organisasi Pengelolaan Zakat lainnya untuk meningkatkan program kesehatan bagi *mustahik* demi mencegah, membatasi, dan mengatasi COVID-19 . karena gerakan zakat adalah bagian dari pentahelix penanggulangan darurat bencana. Juga untuk mengatasipasi penyebaran virus lebih luas, peran proaktif lembaga zakat sangat diperlukan dalam melindungi diri dan membantu sesama baik secara moral, material dan spritual. Wabah COVID-19 bukan lagi tanggung jawab pemerintah saja. Lembaga Zakat wajib mengambil peran membantu

pemerintah dalam penanganan bencana nasional non alam ini. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah pokok pengumpulan data sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan organisasi pengelola zakat dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja program yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan organisasi pengelola zakat dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui program yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk peneliti
Untuk menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan langsung serta menganalisis bagaimana peranan Organisasi Zakat dalam penanganan Covid-19.

2. Untuk praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penanganan Covid-19 di Organisasi Zakat.

